



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 146
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan Pemerintah Pusat dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotabaru, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penjabaran perubahan APED Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya, DAN Peraturan Menteri Kesehatan minor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/923/keuda, tanggal 5 Februari 2021, hal Basil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, odefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan an keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK sik, DAK NonFisik untuk kegiatan 'K2UKM,B2LPS,BOKB, dan FPM dan DID, Surat Mermen alam Negeri Nuruoz 906/1351/keuda, tanggal 16 ebruari 2021 hal Basil Inventarisasi dan Pemetaan *Mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur erencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait

PAPAF PE1'.111A R

kAst3610

icA810 AAIGGASAAI

- DAR Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK Non-Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/1622/keuda, tanggal 25 Februari 2021 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Non Fisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 926/3017/keuda, tanggal 28 April 2021 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (130P) Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 146 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darura: Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Bak Kucangan dan Administrator Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun

Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 146 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 146 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat:

- a. Penyesuaian Alokasi DAU Kabupaten Kotabaru atas perubahan alokasi DAL: untuk setiap Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional.
- b. Penyesuaian Dana Transfer Khusus Kabupaten Kotabaru terhadap perubahan alokasi DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk setiap Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.
- c. penyesuaian dana transfer yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/ PM K.07/ 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Dampaknya;

Pasal 2

- (1) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dapat menggunakan:

- a. menggunakan dana dari hasil pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam:
- a. DPPA-SKPD untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
 - b. DPPA-BPKAD untuk Belanja Tidak Terduga pada SKPD yang swafungsional terkait dengan pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.567.042.198.163 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh milyar empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.129.680.311.737,00 (seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.194.651.563,00 (lima puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.469.664.694,00 (Enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.120.000.000,00 (*dua belas milyar seratus dua puluh juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.895.995.480,00 (*lima puluh lima milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.55.194.651.563,00 (*lima puluh lima milyar seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - k. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2)
 - a. Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.760.000,00 (*lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*)
 - b. Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.834.800.000,00 (*delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - c. Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 123.600.000,00 (*seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*)
 - d. Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 319.600.000,00 (*tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*)

- e. Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.845.000.000,00 (*tigas betas milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*)
- 1. Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat il) huruf f direncanakan sebesar Rp. 54.452.400,00 (*lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*)
- g. Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 11) huruf g direncanakan sebesar Rp.21.330.000,00 (*dua puluh satu juta tiga. ratus tign puh.th ribu rupiah*)
- h. Pajak Sarang Burung Walet scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*)
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan scbagaimana dimaksud pada ayat :1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 21.543.885.000 (*dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan tutus delapan puluh lima ribu rupiah*)
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan (PBBP2) scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.185.468.362,00 (*dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*)
- k. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 7.440.755.801,00 (*tujuh milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus Jima puluh lima ribu delapan tutus satu rupiah*)

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RP.0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
- (2) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*no! rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi dacrach sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.6.469.664.694,00 (*enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu*)

- enam ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp.1.382.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah*)
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp.3.680.771.480,00 (*tiga milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh mits tujuh puluh satu ribu empat rains delapan puluh rupiah*)
 - c. Retribusi Pcrjijan Tertcritu direncanakan sebesar Rp.1.406.893.214,00 (*satu milyar empat ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua /taus empat betas rupiah*)
- (2) Anggaran Hasil Pcnngclolaan Kckayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.12.120.000.000,00 (*dua betas milyar seratus dua puluh juta rupiah.*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)atas Peyertaan Modal pada BIND direncanakan sebesar Rp.12.120.000.000,00 (*dua betas milyar seratus dua puluh juts rupiah*)
- (3) Anggaran Lain-lain ?AD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.55.895.995.480,00 (*lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri alas :
- a. Hash Pcnjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
 - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp.1.719.500.000,00 (*satu milyar tujuh ratus sembilan betas juta lima mats ribu rupiah*)
 - c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*)
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kcrugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000.00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*)
 - e. Penerimaan Komisi,Potongan, Atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp.632.415.403,00 (*enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima betas ribu empat ratus tiga rupiah*)
 1. Pendapatan Denda atas Kctcrlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*alma ratus juta rupiah*)
 - g. Pendapatan Basil Eksekusi atas jaminan direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*)

- h. Penclapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp.44.080.077,00 (*empat puluh empat juta delapan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah*)
- i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*)
- j. Pendapatan Dana Kapitasi jaminan Kesehatan Nasional (JcN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) direncanakan sebesar Rp.7.250.000.000,00 (*tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*)

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.616.506.121.181,00 (*satu triliun enam ratus enam belas milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar 1.086.821.619.872,00 (*satu triliun delapan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 592.025.391.209,00 (*lima ratus sembilan puluh dua milyar dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 436.054.910.055,00 (*empat ratus tiga puluh enam milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu lima puluh lima rupiah*).

- (¹) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*no! rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*not rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.486.036.848,00 (*empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.255.281.760,00 (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*);

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 592.025.391.209,00 (*lima ratus sembilan puluh dua milyar dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Gaji dan tunjangan DPRD
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLVD
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 329.579.770.466,00 (*tiga ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam* rupiah)
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 130.611.220.542,00 (*seratus tiga puluh milyar enam ratus sebelas juta dua ratus dua puluh lima* rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 79.889.964.012,00 (*tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus delapan* rupiah)

*puluh sembilan juts sertbilatt tutus ennui putult errtput
ribu dua belas rupiah)*

- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.781.485.590,00 (*sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*)
- (6) Gaji dan Tunjangan: KDH/WKDII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.560.983.725,00 (*satu milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*)
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 831.201.247,00 (*delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*)
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.376.971.499,00 (*delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*)
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 21.393.794.128,00 (*dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah*)

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 329.579.770.466,00 (*tiga ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Tunjangan Jabatan MN
 - d. Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Tunjangan Beras ASN
 - g. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Pembulatan Gaji ASN
 - i. luaran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. luaran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. luaran Jaminan Kematian PNS

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 242.208.538.859,00 (*dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*)
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.281.845.840,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*)
- (4) Tunjangan Jabatan ASPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.858.433.375,00 (*delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*)
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.825.328.712,00 (*empat belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*)
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.104.956.875,00 (*empat miliar seratus empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*)
- (7) Tunjangan Beras MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.896.912.259,00 (*dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*)
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 899.248.259,00 (*delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*)
- (9) Pembulan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.700.156,00 (*empat juta tujuh ratus lima puluh enam rupiah*)
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.654.806.098,00 (*sembilan belas miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam ribu sembilan puluh delapan rupiah*)

(11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 492.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah*)

(12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.353.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah*)

Pasal 12

(1) Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 1.086.821.619.872,00 (*satu trilyun delapan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*)

(2) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 272.943.893.133,00 (*dua ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*)

(3) Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 4.124.755.076,00 (*empat milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah*)

(4) Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 252.615.853.100,00 (*dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah*)

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 49.463.923.018,00 (*empat puluh sembilan milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.463.923.018,00 (*empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya;

- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Penghematan Belanja;
 - e. Sisa Belanja Lainnya;
 - f. Sisa Dana BOS;
- (2) Sisa Ichih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.463.923.018,00 (*empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.952.283.500,00 (*dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 263.300.164,00 (*dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu seratus enam puluh empat rupiah*).
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.249.483.200,00 (*dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (6) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.770.109.744,00 (*empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).
- (7) Sisa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.566.940.916 (*sejuta milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah*)

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.463.923.018,00 (*empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Petampauan Penerimaan PAD;

- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.213.746.410,00 (*lima milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah*);

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.213.746.410,00 (*lima milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah*); yang terdiri atas:
- Pajak daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - lain-Lain PAD yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.463.923.018,00 (*sate milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.276.000,00 (*empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
- (4) Lain-lain PAD Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.735.547.392,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*);

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*not rupiah*), yang terdiri atas:
- Pembentukan dana cadangan;
 - Penyertaan modal daerah;
 - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - Pemberian pinjaman daerah; dan
 - Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*not rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*not rupiah*).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*);

Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*);

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotabaru ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Didasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotabaru ini.

Pasal 23

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati Kotabaru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotabaru dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF 1!00RDINAS1

6AG.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI KOTABARU.



S. Y. I. AR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Juni 2021

SF TARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKI-IMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 NOMOR 4